

**“PROSES PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING
DI SUMATERA BARAT”**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

HENDRA KURNIA
Bp. 02 940 060



Program Kekhususan: Hukum Perdata



**PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg: 70/PK II/VI/2009

PROSES PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT

(Hendra Kurnia, 02940060, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
52 halaman, 2009)

ABSTRAK

Perkembangan zaman membuat banyak terciptanya pembangunan diberbagai sektor, pentingnya pembangunan sebagai bentuk perkembangan suatu bangsa yang tengah atau baru berkembang. Perkembangan tersebut dapat berupa perindustrian ataupun dalam bentuk lain, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri sehingga menyebabkan pembangunan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini jelas membawa akibat terhadap perkembangan perekonomian negara kita. Ini dikarenakan sebahagian besar dana yang dikeluarkan digunakan untuk mengatasi kemelut-kemelut politik dan pergolakan yang terjadi. Hal ini berarti akan diberikan pula kesempatan kepada perusahaan penanaman modal asing tersebut untuk mendapatkan hak-hak atas tanah. Oleh karena warga negara asing dan badan hukum asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah yang dinyatakan dalam Pasal 21 dan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 1960 Ketentuan Pokok Agraria maka sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang diberikan kepada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia untuk keperluan ekstraksi (keperluan bangunan atau perkebunan) dikeluarkanlah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang bersifat deskriptif. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan, penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa. Proses Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan perundang - undangan yang dinyatakan dalam Pasal 21 dan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 1960 Ketentuan Pokok Agraria maka sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang diberikan kepada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia untuk keperluan ekstraksi (keperluan bangunan atau perkebunan) dikeluarkanlah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membuat banyak terciptanya pembangunan diberbagai sektor, pentingnya pembangunan sebagai bentuk perkembangan suatu bangsa yang tengah atau baru berkembang. Perkembangan tersebut dapat berupa perindustrian ataupun dalam bentuk lain, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri sehingga menyebabkan pembangunan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini jelas membawa akibat terhadap perkembangan perekonomian negara kita. Ini dikarenakan sebahagian besar dana yang dikeluarkan digunakan untuk mengatasi kemelut-kemelut politik dan pergolakan yang terjadi.

Pada masa orde baru pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan menciptakan stabilitas nasional baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Untuk selanjutnya melakukan serangkaian pembangunan nasional yang harus dilakukan terus menerus, menyeluruh, terarah dan terpadu serta bertahap dan berencana. Untuk mengatasi perlu suatu pola umum pembangunan jangka panjang.

Dalam menanggulangi kemerosotan ekonomi maka pemerintah berusaha untuk mengadakan pembangunan berdasarkan kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. "Dalam arti kata tidak boleh menimbulkan keengganan

untuk memanfaatkan potensi modal teknologi dan keahlian yang tersedia dari luar negeri dan sungguh-sungguh untuk kepentingan ekonomi rakyat".¹

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah disusun dan dituangkan dalam Repelita-repelita. Titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang-bidang ekonomi dengan sasaran utama keseimbangan antara sektor pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.

Pembangunan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya modal yang besar, teknologi yang maju dan manajemen yang baik. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara disebutkan bahwa pembangunan nasional harus bersandikan kepada kepribadian bangsa, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap.

Dengan demikian bangsa Indonesia berusaha untuk menggali dan mengelola potensi-potensi serta kekayaan alam dengan jalan memanfaatkan modal yang ada dalam negeri serta teknologi dan skill yang dimiliki. Tetapi pada kenyataan semuanya itu belum dapat dimiliki secara maksimal, oleh karena itu peranan pihak luar dirasakan perlu demi tercapainya kemakmuran yang adil dan merata.

Selubungan dengan adanya penanaman modal asing, maka perusahaan penanam modal asing di Indonesia membutuhkan tanah untuk keperluan ekstraksi (tempat untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha yang dijalankan misalnya tempat pengolahan kayu) atau untuk keperluan bangunan lainnya atau perkebunan.

¹ Ismail Sunny & Rudiro Rochmad, *Tinjauan dan Pembaharuan UU P M A dan Kredit Luar Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976. hal 7

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa proses pelaksanaan penanaman modal asing di Sumatera Barat masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan pelaksana yang lama, walaupun sudah dikeluarkannya peraturan yang baru dalam penanaman modal yaitu Undang-undang No 25 Tahun 200 tentang Penanaman Modal.
2. Bahwa yang memerlukan tanah dengan luas lebih dari 200 hektar haruslah berdasarkan keputusan pemerintah pusat, sedangkan untuk yang lebih baru cukup berdasarkan keputusan badan pertanahan yang ada di daerah. Bahwa proses pemberian hak atas tanah terhadap perusahaan penanaman modal asing di Sumatera Barat diatur dalam dua ketentuan hukum yang berbeda yakni hukum adat dan hukum nasional, namun yang lebih diperhatikan adalah hukum nasional.
3. Bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam hal pemberian hak atas tanah di Sumatera Barat yang menjadi ruang lingkup tempat investor menanamkan modalnya, antara lain lamanya waktu dan proses pengurusan izin yang dibutuhkan untuk mendapatkan status hak. Adanya usaha untuk menanggulangi kendala tersebut masih sebatas wacana yakni dengan pelayan terpadu satu pintu.